PENERBIT INDONESIA IMAJI

HUKUM DAN HAM DALAM DEMOKRASI

Kebebasan Berekspresi, Batasan, dan Perlindungan Hukum



Dr. Sudi Handayani, S.H., M.M.
Marsekal Fatwa Yustisia, S.H., M.H.

HUKUM DAN HAM DALAM DEMOKRASI

Kebebasan Berekspresi, Batasan, dan Perlindungan Hukum

Dr. Sudi Handayani, S.H., M.M.
Marsekal Fatwa Yustisia, S.H., M.H.

PENERBIT INDONESIA IMAJI

Hukum dan HAM dalam Demokrasi:

Kebebasan Berekspresi, Batasan, dan Perlindungan Hukum

Penulis:
Dr. Sudi Handayani, S.H., M.M.
Marsekal Fatwa Yustisia, S.H., M.H.

Desain Cover: Sunlivia
Layouter: Sunlivia

ISBN: 978-634-7833-46-4

Cetakan Pertama: Oktober, 2026

Ukuran: 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman: ix + 183 halaman

Hak Cipta 2026, Pada Penulis
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit Indonesia Imaji
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT INDONESIA IMAJI
(Grup CV. Indonesia Imaji)
Jalan Sumbing Raya, Griya Rosari Indah, E6,
Mojosongo, Jebres, Surakarta (57127)

Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021
Website: www.indonesiaimaji.com

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku *HUKUM DAN HAM DALAM DEMOKRASI: Kebebasan Berekspresi, Batasan, dan Perlindungan Hukum* ini dapat diselesaikan dan hadir di hadapan pembaca. Buku ini lahir dari perenungan dan telaah panjang mengenai dinamika kebebasan berekspresi di tengah arus perkembangan demokrasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, Indonesia menempatkan kebebasan berekspresi sebagai salah satu pilar utama hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Namun, kebebasan tersebut bukanlah tanpa batas. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara menuntut adanya keseimbangan antara pemenuhan hak individu dengan penghormatan terhadap hak orang lain, ketertiban umum, dan nilai-nilai moral. Keseimbangan dinamis inilah yang menjadi fokus utama kajian dalam buku ini.

Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan referensi yang komprehensif, akademis, dan aplikatif dalam membaca batas-batas kebebasan berekspresi. Di era digital saat ini, ketika batas antara opini, fakta, kritik, dan ujaran kebencian sering kali menjadi kabur, pemahaman yang utuh mengenai koridor hukum dan prinsip hak asasi manusia menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, buku ini dirancang untuk menjawab berbagai kompleksitas hukum yang muncul, baik di ruang fisik maupun di ruang publik digital.

Melalui lima belas bab yang disajikan secara sistematis, buku ini mengupas tuntas landasan konseptual, jaminan konstitusional, standar internasional, hingga tantangan masa depan kebebasan berekspresi. Pembahasan mengenai proporsionalitas pembatasan hak, pembedaan antara kritik dan hasutan, serta perlindungan bagi kelompok rentan dan masyarakat umum diharapkan dapat memberikan pencerahan dan wawasan baru bagi para pembaca.

Buku ini ditujukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, aparatur negara, jurnalis, pegiat hak asasi manusia, serta masyarakat luas yang ingin memperdalam pemahaman mengenai relasi antara hukum, HAM, dan demokrasi. Harapan kami, karya ini tidak hanya menjadi literatur akademis, tetapi juga menjadi panduan praktis yang

mampu menumbuhkan kesadaran hukum dan etika dalam berekspresi.

Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya buku ini. Ucapan terima kasih khusus kami haturkan kepada Penerbit IMAJI yang telah memfasilitasi penerbitan karya ini dengan standar tata letak dan mutu terbaik.

Kritik dan saran yang membangun dari para pembaca senantiasa kami nantikan demi penyempurnaan edisi di masa mendatang. Akhir kata, semoga buku ini memberikan manfaat nyata bagi pengembangan literasi hukum, penegakan keadilan, dan pemajuan hak asasi manusia di tanah air.

Oktober 2026

Dr. Sudi Handayani, S.H., M.M.

Marsekal Fatwa Yustisia, S.H., M.H.

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Daftar Isi iv
BAB I LANDASAN HUKUM, HAM, DAN DEMOKRASI 1
A. Konsep Hukum dan Negara Hukum 2
B. Hak Asasi Manusia: Konsep dan Prinsip Dasar 4
C. Demokrasi dan Jaminan Hak Warga Negara 6
D. Posisi Kebebasan Berekspresi dalam Hukum dan HAM 9
BAB II KONSEP DAN RUANG LINGKUP KEBEBASAN BEREKSPRESI 12
A. Pengertian Kebebasan Berekspresi 13
B. Bentuk dan Media Ekspresi 15
C. Subjek Pemegang Hak dan Pihak yang Berkewajiban 17
D. Kebebasan Berekspresi dan Tanggung Jawab 19
BAB III JAMINAN KONSTITUSIONAL KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA 23
A. Hak Konstitusional Warga Negara 24

B. Jaminan HAM dalam Sistem Hukum Nasional 26
C. Pembatasan Hak dalam Kerangka Konstitusi 28
D. Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum 31
BAB IV STANDAR HAM INTERNASIONAL TENTANG KEBEBASAN BEREKSPRESI..... 34
A. Instrumen HAM Internasional 35
B. Hak Mencari, Menerima, dan Menyampaikan Informasi 39
C. Syarat Pembatasan yang Sah (Legitimate Restrictions) 42
D. Kewajiban Negara dalam Penghormatan dan Perlindungan Hak..... 48
BAB V KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM KEHIDUPAN DEMOKRATIS 51
A. Ekspresi dan Partisipasi Publik 52
B. Kritik, Pendapat, dan Kontrol Sosial 54
C. Pluralitas Pandangan dan Toleransi 56
D. Budaya Demokrasi dan Etika Komunikasi Publik 59
BAB VI BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS 62
A. Hak yang Tidak Bersifat Mutlak..... 63
B. Legalitas dan Tujuan Pembatasan..... 65

C. Kebutuhan dan Proporsionalitas 68
D. Pencegahan Pembatasan yang Berlebihan 70
BAB VII UJARAN KEBENCIAN, DISKRIMINASI, DAN HASUTAN 74
A. Pengertian dan Karakter Ujaran Kebencian 75
B. Diskriminasi dan Perlindungan Kelompok Rentan 77
C. Hasutan dan Risiko Timbulnya Kekerasan 79
D. Pendekatan Hukum dan Pencegahan Non-Penal 82
BAB VIII KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN PERLINDUNGAN REPUTASI 85
A. Hak atas Kehormatan dan Nama Baik 86
B. Kritik, Tuduhan, dan Pernyataan Faktual 88
C. Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Hukum 91
D. Penyelesaian Sengketa dan Pemulihan Hak 93
BAB IX KEBEBASAN PERS DAN JURNALISTIK 98
A. Pers dalam Sistem Demokrasi 99
B. Independensi dan Tanggung Jawab Jurnalistik 101
C. Hak Jawab, Koreksi, dan Penyelesaian Sengketa Pers 104
D. Tantangan Pers di Era Digital 106

BAB X KEBEBASAN AKADEMIK, SENI, DAN EKSPRESI BUDAYA 109
A. Kebebasan Akademik dan Pencarian Kebenaran 110
B. Ekspresi Seni dan Kreativitas 112
C. Ekspresi Budaya dan Identitas 114
D. Batas dan Tanggung Jawab dalam Ruang Akademik dan Budaya 116
BAB XI KEBEBASAN BEREKSPRESI DI RUANG DIGITAL 119
A. Transformasi Ruang Publik Digital 120
B. Media Sosial dan Tanggung Jawab Pengguna 121
C. Moderasi Konten dan Peran Platform 124
D. Hak Digital dan Perlindungan Pengguna 126
BAB XII EKSPRESI PUBLIK, DEMONSTRASI, DAN KEBEBASAN BERKUMPUL 129
A. Penyampaian Pendapat di Ruang Publik 130
B. Kebebasan Berkumpul dan Berekspresi 132
C. Ketertiban, Keamanan, dan Perlindungan Hak 134
D. Penanganan Konflik dan Deeskalasi 136
BAB XIII PERAN NEGARA, PENEGAK HUKUM, DAN PERADILAN 139

A. Tanggung Jawab Pemerintah dan Pembentuk Kebijakan 140
B. Penegakan Hukum dan Due Process 142
C. Peran Pengadilan dalam Perlindungan Hak 145
D. Mekanisme Pengaduan dan Pemulihan 147
BAB XIV ANALISIS KASUS DAN PERSPEKTIF PERBANDINGAN 150
A. Metode Membaca Kasus Kebebasan Berekspresi 151
B. Pola Kasus dalam Praktik Indonesia 153
C. Perspektif Perbandingan 155
D. Pelajaran bagi Pengembangan Hukum Nasional 158
BAB XV TANTANGAN MASA DEPAN KEBEBASAN BEREKSPRESI 161
A. Disinformasi, Manipulasi Informasi, dan Kepercayaan Publik 162
B. Kecerdasan Buatan, Deepfake, dan Ekspresi Sintetis 165
C. Literasi Hukum dan Literasi Digital 167
D. Arah Penguatan Hukum, HAM, dan Budaya Demokrasi 170
Penutup 174
Daftar Pustaka 176

Profil Penulis 183

BAB I
LANDASAN HUKUM, HAM, DAN DEMOKRASI

— ◆ —

Pemahaman relasi hukum, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi adalah prasyarat fundamental mengkaji dinamika kebebasan berekspresi. Ketiga entitas ini saling melengkapi. Hukum tanpa HAM bergeser menjadi instrumen penindasan formal, sedangkan demokrasi tanpa hukum berpotensi merosot menjadi tirani mayoritas. HAM hanya dapat direalisasikan dalam negara hukum demokratis melalui pelembagaan hak dan pembatasan kekuasaan secara objektif. Negara memiliki kewajiban negatif untuk tidak melanggar hak dan kewajiban positif untuk memfasilitasi perlindungan hak. Bab ini memberikan fondasi konseptual mengenai negara hukum, prinsip universal HAM, demokrasi partisipatoris, dan posisi strategis kebebasan berekspresi. Melalui pendekatan dogmatik hukum dan normatif, diskusi menguraikan tegangan konseptual ketika instrumen pidana berhadapan dengan kemerdekaan berpendapat. Perlindungan kebebasan berekspresi bukanlah konsesi politik, melainkan

BAB II
KONSEP DAN RUANG LINGKUP KEBEBASAN BEREKSPRESI

— ◆ —

Kebebasan berekspresi merupakan pilar fundamental masyarakat demokratis modern dan prasyarat penikmatan hak asasi manusia lainnya. Dalam diskursus hukum, kebebasan ini bukan sekadar hak berbicara, melainkan instrumen esensial pencarian kebenaran obyektif, pengawasan kekuasaan publik, dan pemenuhan eksistensi individu (Barendt, 2005). Pengakuan yuridis mencerminkan komitmen negara menghargai kebebasan dasar. Tanpa jaminan konstitusional, kedaulatan rakyat kehilangan makna substantif. Partisipasi bermakna dalam perumusan kebijakan publik bergantung pada akses informasi terbuka serta ruang aman mengartikulasikan pandangan kritis. Bab ini menguraikan konsepsi normatif kebebasan berekspresi, kerangka definisi, klasifikasi bentuk medium, subjek pemegang hak, kewajiban negara, dan korelasi dogmatik tanggung jawab hukum proporsional.

— Hukum dan HAM dalam Demokrasi —

BAB III
JAMINAN KONSTITUSIONAL KEBEBASAN BEREKSPRESI DI INDONESIA

— ◆ —

Kebebasan berekspresi adalah pilar fundamental negara hukum yang demokratis. Tanpanya, partisipasi publik dan pengawasan pemerintahan tidak dapat terwujud optimal. Di Indonesia, hak ini diakui sebagai nilai universal dan terintegrasi secara kokoh ke dalam hierarki hukum tertinggi, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Jaminan konstitusional mencerminkan komitmen negara untuk melindungi martabat manusia dan memastikan setiap warga negara memiliki ruang aman untuk mengartikulasikan pendapat. Bab ini mengkaji kerangka konstitusional dan prinsip hukum nasional mengenai kebebasan berekspresi. Analisis difokuskan

BAB IV
STANDAR HAM INTERNASIONAL TENTANG KEBEBASAN BEREKSPRESI

— ◆ —

Diskursus mengenai kebebasan berekspresi dalam iklim demokrasi tidak dapat dilepaskan dari standar hak asasi manusia (HAM) internasional yang berkembang secara progresif sejak berakhirnya era Perang Dunia II. Kebebasan berekspresi senantiasa diakui sebagai *conditio sine qua non* bagi tercapainya realisasi pemenuhan HAM lainnya serta fondasi mutlak bagi masyarakat yang demokratis dan bebas. Standar internasional menyediakan kerangka pemahaman normatif dan kerangka analitis komprehensif dalam upaya mendefinisikan secara tepat ruang lingkup hak serta menetapkan parameter yang teramat ketat mengenai batasan intervensi atau kontrol dari negara. Pengakuan terhadap kelayakan standar internasional ini menjadi teramat krusial untuk difungsikan sebagai instrumen tolok ukur utama

BAB V
KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM KEHIDUPAN DEMOKRATIS

— ◆ —

Kebebasan berekspresi merupakan pilar utama yang menyangga berdirinya negara demokrasi konstitusional. Tanpa jaminan perlindungan terhadap kebebasan ini, esensi kedaulatan rakyat akan kehilangan maknanya, karena demokrasi mensyaratkan ruang diskursus publik yang bebas dari represi. Dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, secara tegas menjamin kebebasan ini pada Pasal 19. Secara domestik, UUD 1945 memperkokoh jaminan tersebut melalui Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Eksistensi kebebasan berekspresi tidak hanya berfungsi sebagai medium aktualisasi diri individu, melainkan juga instrumen vital untuk mewujudkan partisipasi publik, pengawasan

BAB VI
BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN PRINSIP PROPORSIONALITAS

— ◆ —

Kebebasan berekspresi adalah pilar utama tatanan negara demokrasi yang menjamin partisipasi warga negara. Meskipun demikian, diskursus hak asasi manusia senantiasa dihadapkan pada dilema antara menjamin kebebasan individu secara maksimal dan menjaga ketertiban serta keamanan komunal. Dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional dan hukum tata negara Indonesia, kebebasan berekspresi diakui bukan sebagai hak yang mutlak (absolute right). Pengakuan ini memunculkan kebutuhan pengaturan mengenai batasan yang diperkenankan agar pelaksanaan hak tersebut tidak mencederai hak orang lain atau mengancam ketertiban umum. Pembatasan ini merupakan instrumen yuridis krusial yang rentan disalahgunakan oleh penguasa. Oleh karena itu, hukum menetapkan parameter ketat

BAB VII
UJARAN KEBENCIAN, DISKRIMINASI, DAN HASUTAN

— ◆ —

Kebebasan berekspresi merupakan fondasi utama negara demokrasi, yang dijamin Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Meskipun demikian, kebebasan ini tidak bersifat mutlak. Ketika ekspresi ditransformasikan menjadi senjata menyerang, merendahkan, atau mengancam eksistensi kelompok lain, hukum harus mengambil peran sebagai pembatas sekaligus pelindung. Persimpangan kebebasan berpendapat dan perlindungan harkat martabat manusia menjadi titik kritis diskursus hak asasi manusia (HAM). Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR), yang diratifikasi Indonesia, secara tegas membedakan ekspresi yang dilindungi dan dilarang. Pasal 20 ayat (2) ICCPR mewajibkan negara pihak melarang segala tindakan penganjuran kebencian rasial atau agama yang menjadi hasutan

BAB VIII
KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN PERLINDUNGAN REPUTASI

— ◆ —

Kebebasan berekspresi merupakan pilar fundamental dalam negara hukum yang demokratis, berfungsi sebagai instrumen esensial bagi pencarian kebenaran, akuntabilitas publik, dan perwujudan otonomi individu. Namun, kebebasan ini bukanlah hak yang bersifat mutlak. Pelaksanaan kebebasan berekspresi selalu beriringan dengan tanggung jawab khusus, sebagaimana ditegaskan dalam pelbagai instrumen hak asasi manusia. Pembatasan yang mendasar terhadap kebebasan berekspresi adalah perlindungan terhadap hak atas kehormatan dan nama baik.

Benturan antara hak menyampaikan pendapat dan hak mempertahankan martabat menciptakan dialektika hukum yang kompleks. Dalam negara demokrasi modern, tantangannya adalah

BAB IX
KEBEBASAN PERS DAN JURNALISTIK

— ◆ —

Kebebasan pers merupakan pilar fundamental yang menopang arsitektur negara hukum dan sistem politik demokratis. Sebagai bagian dari hak atas kebebasan berekspresi, pers berfungsi sebagai medium sirkulasi informasi, diskursus publik, dan pengawasan kekuasaan negara (*watchdog*) yang memastikan transparansi serta akuntabilitas penyelenggara negara. Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik melindungi hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengukuhkan hak individu untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui segala jenis saluran.

Sejalan dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) memberikan landasan operasional bagi kemerdekaan pers. Namun, kebebasan pers bukanlah hak absolut. Praktik jurnalistik

BAB X
KEBEBASAN AKADEMIK, SENI, DAN EKSPRESI BUDAYA

— ◆ —

Kebebasan berekspresi mencakup domain pengetahuan, seni, dan budaya yang berperan krusial dalam pencarian kebenaran, pengembangan kreativitas, dan pelestarian identitas. Dalam instrumen hukum internasional maupun konstitusi nasional, perlindungan dimensi ini menjadi indikator kualitas demokrasi. Keterbukaan ruang akademik memungkinkan pengujian dogma berbasis metodologi, sementara seni dan kebudayaan berfungsi sebagai medium ekspresi kritis. Namun, kebebasan ini memiliki batasan proporsional. Terdapat irisan kompleks antara hak berekspresi dengan kewajiban melindungi moralitas publik, ketertiban, dan hak orang lain. Hukum menjamin diskursus bebas sensor sekaligus menetapkan batas tanggung jawab rasional demi keseimbangan antara kemerdekaan berkreasi dan tanggung jawab sosial.

BAB XI
KEBEBASAN BEREKSPRESI DI RUANG DIGITAL

— ◆ —

Penetrasi internet mendisrupsi cara manusia berkomunikasi dan berpartisipasi dalam demokrasi. Kebebasan berekspresi kini termanifestasi secara masif dalam ruang siber. Internet mendemokratisasi akses informasi dan menjadikan individu sebagai prosumer. Jaminan konstitusional kebebasan berekspresi di Indonesia tertuang dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Namun demikian, perpindahan ruang ekspresi ke ranah digital membawa kompleksitas hukum. Karakteristik ruang digital yang nirkabatas dan anonim memperluas kebebasan berpendapat, namun memunculkan ancaman disinformasi, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Kerangka HAM nasional dan internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) harus menyeimbangkan pelindungan hak digital dengan ketertiban umum. Pembaruan hukum melalui Undang-Undang Nomor 1

BAB XII
EKSPRESI PUBLIK, DEMONSTRASI, DAN KEBEBASAN BERKUMPUL

— ◆ —

Dalam sebuah negara hukum demokratis, kebebasan berekspresi dan berkumpul merupakan pilar fundamental yang tak terpisahkan. Hak berkumpul secara damai dan menyampaikan pendapat merupakan instrumen masyarakat sipil untuk mengontrol pemerintahan dan memperjuangkan keadilan (Habermas, 1989; Asshiddiqie, 2014). Secara konstitusional, hak ini dijamin tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 28E ayat (3). Jaminan ini diadopsi melalui instrumen hukum hak asasi manusia (HAM) nasional dan internasional, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*/ICCPR) yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 (UN General Assembly, 1966). Manifestasi ekspresi di ruang publik sering

BAB XIII
PERAN NEGARA, PENEGAK HUKUM, DAN PERADILAN

— ◆ —

Dalam konsepsi negara hukum demokratis, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) merupakan tanggung jawab negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pilar fundamental HAM adalah kebebasan berekspresi, yang berfungsi sebagai instrumen pengembangan diri dan prasyarat berfungsinya demokrasi sehat. Kebebasan berekspresi bukan hak mutlak, melainkan dapat dibatasi secara proporsional. Peran negara melalui pemerintah, aparat penegak hukum, dan peradilan menjadi krusial dalam perlindungan ini. Negara dituntut tidak melakukan campur tangan sewenang-wenang (kewajiban negatif) dan mengambil langkah aktif menjamin warga (kewajiban positif). Bab ini mengkaji tanggung jawab institusional negara dalam menjamin, membatasi secara proporsional, dan memulihkan hak atas kebebasan berekspresi

BAB XIV
ANALISIS KASUS DAN PERSPEKTIF PERBANDINGAN

— ◆ —

Diskursus kebebasan berekspresi dalam ranah hak asasi manusia (HAM) menemukan bentuk nyata ketika dihadapkan pada kasus konkret di pengadilan. Ketegangan antara kebebasan individu dan kepentingan publik, seperti ketertiban umum dan keamanan nasional, menjadi pertarungan yuridis yang membutuhkan analisis mendalam. Bab ini bertujuan menerapkan kerangka prinsip HAM secara komprehensif pada pola kasus kebebasan berekspresi di Indonesia, sekaligus membandingkan pendekatan dalam sistem hukum lain.

Melalui analisis ini, batasan teoretis instrumen normatif seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM No. 39/1999), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta regulasi nasional dapat diuji efektivitasnya. Pendekatan perbandingan

BAB XV
TANTANGAN MASA DEPAN KEBEBASAN BEREKSPRESI

— ◆ —

Dinamika kebebasan berekspresi selalu berada dalam persimpangan antara peradaban manusia dan kemajuan teknologi. Pada era digital kontemporer, ruang publik meluas ke lanskap siber nirbatas (*borderless*). Transformasi ini membawa implikasi ganda bagi demokrasi konstitusional. Di satu sisi, teknologi memfasilitasi warga negara untuk mengartikulasikan pendapat, mengakses informasi, dan berpartisipasi aktif dalam politik, sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945. Di sisi lain, ekosistem ruang siber menghadirkan tantangan eksistensial struktural baru terhadap kualitas diskursus publik, stabilitas demokrasi, dan pelindungan Hak Asasi Manusia. Ancaman terhadap kemerdekaan berpendapat tidak semata berupa represi instrumen negara (*state censorship*), tetapi mencakup manipulasi opini publik oleh aktor non-negara, penyebaran kebencian algoritmik, serta erosi kebenaran faktual secara masif.

Daftar Pustaka

Alexy, R. (2002). *A Theory of Constitutional Rights*. Oxford University Press.

Altbach, P. G. (2001). *Academic Freedom: International Realities and Challenges*. Higher Education, 41(1), 205–219.

Amnesty International. (2015). *Silencing the Messengers: Human Rights Defenders in Indonesia*. Amnesty International Publications.

Amnesty International. (2023). *Amnesty International Report 2022/23: The State of the World\'s Human Rights*. Amnesty International.

Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media Group.

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Rajawali Pers.

Austria. (1986). *Lingens v. Austria*. European Court of Human Rights, Application no. 9815/82.

Balkin, J. M. (2018). *Free Speech in the Algorithmic Society: Big Data, Private Governance, and New School Speech Regulation*. UC Davis Law Review, 51(3), 1149–1210.

Profil Penulis



Dr. Sudi Handayani, S.H., M.M. lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 1 Mei 1968. Ia berasal dari Dusun Jongso, Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Masa pendidikan dasarnya ditempuh di Madrasah Ibtidaiyah Jongso, Wotan, Sukolilo, Pati. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Kudus dan SMA Muhammadiyah Kudus.

Pendidikan tinggi jenjang sarjana ditempuh pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Keinginannya untuk terus mengembangkan pengetahuan membawanya melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di STIE Widya Jayakarta, Jakarta. Ia kemudian menyelesaikan pendidikan doktoral dalam bidang Manajemen Pendidikan di Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung. Saat ini, Dr. Sudi Handayani, S.H., M.M. mengabdikan diri sebagai dosen di STAI Bhakti Persada Bandung. Melalui kegiatan pendidikan dan penulisan, ia terus berupaya membagikan pengetahuan serta memberikan kontribusi bagi pengembangan masyarakat dan dunia akademik.

Di tengah demokrasi yang semakin terbuka dan ruang digital yang kian tanpa batas, kebebasan berekspresi menjadi hak yang penting sekaligus penuh tantangan. Bagaimana membedakan kritik dengan penghinaan, kebebasan dengan ujaran kebencian, atau perlindungan hukum dengan pembatasan yang berlebihan? Naskah ini mengajak pembaca memahami titik temu antara hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi dalam menjaga kebebasan yang tetap bertanggung jawab.

Pembahasan bergerak dari jaminan konstitusional, kebebasan pers dan ruang publik, hingga persoalan media sosial, demonstrasi, perlindungan reputasi, disinformasi, deepfake, dan kecerdasan buatan. Dengan perspektif hukum yang relevan terhadap perkembangan zaman, pembaca diajak melihat bahwa demokrasi yang sehat bukan hanya membutuhkan keberanian untuk bersuara, tetapi juga hukum yang adil untuk memastikan setiap suara tetap terlindungi.

PENERBIT INDONESIA IMAJI

PENERBIT INDONESIA IMAJI
Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021
@indonesiaimaji
indonesiaimaji.com

ISBN 978-634-7833-46-4
9 786347 833464